



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Menara Imperium lantai 7, JL H.R. Rasuna Said, Kavling No.1,
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun buku 2024 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2024;
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2024;
6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-5 dan ke-6 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Mata acara Rapat ke-5 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Merujuk kepada Pasal 23 ayat 8.3 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-6 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan terjadi dalam 1 (satu) tahun buku yang sama. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2025.
3. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa secara



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 09.30 WIB.

4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
 - b. Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 11 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB.
 - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
5. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para pemegang saham Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://nssgroup.id/investor/rapat-umum-pemegang-saham/>. Pada saat pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menyediakan materi terkait mata acara Rapat dalam bentuk cetak atau *hardcopy*, namun Perseroan menyediakan *QR Code* untuk mengakses materi tersebut dalam bentuk *softcopy*.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

6. Pemegang Saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2025

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Direksi